



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kurniawan Sandi alias Badut anak laki-laki dari Meracu;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Mulia, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jon Hano alias Jikia anak laki-laki dari Marianus Tikbon;
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 16 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biutak Kemuning, Rt.002/Rw.002, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Para Terdakwa di persidangan masing-masing didampingi oleh Saudara Rupinus Junaidi, S.H. yakni Advokat dari Kantor Advokat Rupinus dan Rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani Graha Semarang 6 Blok D Nomor 9 A, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 270/S.K./PID/PN.KTP pada hari Kamis tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KURNIAWAN SANDI Als BADUT Anak laki-laki dari MERACU dan Terdakwa II JON HANO Alias JIKIA Anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KURNIAWAN SANDI Als BADUT Anak laki-laki dari MERACU dan Terdakwa II JON HANO Alias JIKIA Anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing masing terdakwa sebesar Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru;
- 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) potong paralon;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) potong selang tembak;
- 1 (satu) buah karpet.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap perkara ini;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN SANDI Als BADUT Anak laki-laki dari MERACU bersama-sama dengan Terdakwa II JON HANO Alias JIKIA Anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON, Anak Yohanes Saka (Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan diversi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp), Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024. Bertempat di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila di lokasi Kilo Tiga Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes Saka, Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dilokasi pertambangan tersebut datang anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rendy Putra dan Saksi Irvan Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, sedangkan Sdr. Eber dan Sdr. Sabu berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru, 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) potong peralon, 1 (satu) gulung selang gabang, 1 (satu) potong selang tembak dan 1 (satu) buah karpet. Setelah diamankan Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut. Kemudian Para Terdakwa menjelaskan apabila pemilik peralatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yakni Terdakwa I Kurniawan dan Para Terdakwa menjelaskan hasil dari emas yang didapatkan tersebut akan dijual kemudian keuntungannya dibagikan dengan rincian 50 % (lima puluh persen) untuk oprasional sedangkan 50 % (lima puluh persen) sisanya Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saka, Sdr. Eber dan Sdr. Sabu bagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan 10% (sepuluh persen);

Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan dengan cara meletakkan mesin dompeng kedalam lubang tanah kemudian menyambungkan pipa ke mesin dompeng, setelah itu Para Terdakwa membuat kian atau papan seluncur yang dialasi karpet, setelah semua alat terpasang kemudian Para Terdakwa menghidupkan mesin dompeng sehingga pipa yang terpasang dimesin dompeng menyedot air serta material berisi pasir, batuan dan tanah yang Para Terdakwa arahkan ke karpet kian hingga terdapat beberapa material yang tersangkut di karpet kian. Kemudian material yang ada di karpet kian Para Terdakwa pindahkan kedalam drum untuk dikumpulkan, selanjutnya material tersebut Para Terdakwa masukan ke alat dulang guna memisahkan memisahkan pasir biasa dengan pasir yang mengandung emas, kemudian Para Terdakwa goyang alat dulang yang sudah terisi pasir hingga tampak butiran halus berwarna kuning. Setelah itu Para Terdakwa teteskan air raksa kedalam butiran halus berwarna kuning tersebut hingga menggumpal menjadi biji emas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Putra Agus Pratama alias Rendy, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan rekan Saksi mengamankan orang yang sedang melakukan pertambangan emas tanpa izin (PETI);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut namun setelah Saksi menanyakan kepada orang-orang yang Saksi amankan bersama rekan-rekan Saksi tersebut mengaku bernama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan ABH Yohanes Saka;

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan penyelidikan terkait dugaan adanya pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah kabupaten ketapang dan bertepatan juga pada saat itu sedang berlangsungnya Operasi Peti Kapuas 2024, kemudian sekitar jam 14.00 wib Saksi dan rekan rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan ABH Yohanes Saka di Lokasi Kilo 3, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan menuju Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan Pertambangan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru, 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) potong paralon, 1 (satu) potong selang gabang, 1 (satu) potong selang tembak, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah karpet;
- Bahwa alat serta barang yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I Kurniawan Sandi;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yaitu sebagai pekerja memiliki peran yang sama dan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut dan sekaligus Terdakwa I Kurniawan Sandi sebagai pemilik alat dan barang yang digunakan dalam melakukan kegiatan Pertambangan tersebut;
- Bahwa awalnya mesin dompeng dihidupkan kemudian menembakan air dari selang ke arah pasir kemudian pasir yang disemprot tersebut akan disedot melewati paralon yang mengarah kearah kian, kemudian pasir yang mengarah kea rah kian tersebut akan turun melewati karpet-karpet yang sudah terpasang di kian tersebut, lalu setelah itu pasir yang menempel pada karpet akan dipindahkan kedalam drum untuk dikumpulkan, lalu pasir yang ada didalam drum akan didualn untuk memisahkan komponen emas dan pasir yang masih menempel, kemudian dilakukan pendulangan lagi dengan menggunakan air raksa untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan emas, setelah itu hasil dari pendulangan tadi dimasukkan kedalam kain untuk memisahkan emas dan air raksa tersebut;

- Bahwa komoditas pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah lahan yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perizinan serta dokumen;
- Bahwa di wilayah lokasi tersebut banyak terdapat orang yang juga melakukan penambangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah diamankan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Antonius Asoi alias Asoi anak laki-laki dari Anggoi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Saksi melakukan kegiatan pertambangan ilegal yatu dengan cara mendulang;
- Bahwa Saksi melakukan pertambangan emas tersebut di Lokasi Kilo 3 Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, yakni di lokasi lobang milik saudara Reno;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pertambangan ilegal dengan cara mendulang tersebut sendiri saja, namun Saksi melakukan pertambangan ilegal dengan cara mendulang tersebut menumpang di lobang tempat kelompok saudara Reno melakukan kegiatan pertambang ilegal;
- Bahwa selain Saksi dan kelompok saudara Reno yang melakukan penambangan dilokasi tersebut ada juga kelompok lain yang melakukan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada kelompok saudara Reno, kelompok para Terdakwa, ABH Yohanes Saka, Saudara Ebet, dan Saudara Sabu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui karena dilokasi pertambangan tersebut jaraknya tidak berjauhan sehingga Saksi bisa mengetahui lokasi pertambangan yang dilakukan oleh kelompok para Terdakwa, saudara Ebet, dan saudara Sabu;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh kelompok para Terdakwa tersebut ialah dengan cara meletakkan mesin dompeng ke



dalam lobang kemudian menyambung selang ke mesin dompeng. Selain itu juga membuat kian (papan seluncuran yang dialasi karpet) setelah terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan kemudian slang yang terpasang mesin dompeng menyedot air dan air yang berisi pasir, batuan, tanah, dialiri ke kian, setelah karpet yang berada kian penuh dengan pasir dan batuan. kemudian di masukkan ke dalam drum yang telah dibelah untuk dikumpulkan. Setelah itu baru pasir dan batuan tersebut didulang supaya memisahkan pasir dan batuan dan emas yang ikut saat disedot tersebut. Proses pendulangan dilakukan jika kegiatan pendompengan tersebut selesai;

- Bahwa alat yang digunakan oleh kelompok para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sepengetahuan Saksi yaitu mesin dong peng merk tianli ukuran 30, mesin pomp, peralon, selang gabang, selang spiral, selang tembak dan karpet;
- Bahwa kelompok para Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa di wilayah lokasi tersebut banyak terdapat orang yang juga melakukan penambangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah diamankan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kurniawan Sandi alias Badut anak laki-laki dari Meracu

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Saksi beserta dengan teman Saksi melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan melakukan penambangan emas yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 16:00 Wib, Adapun tertangkap tangan tersebut dilokasi KM 3 yang terletak di Dusun Pasar Mulia Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan kab Ketapang;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu Saksi, Terdakwa II Jon Hano, dan ABH Yohanes Saka. Kemudian ada dua orang yang tidak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saudara Ebet dan saudara Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertangkap tangan tersebut Saksi sedang melakukan pengawasan proses kegiatan pertambangan tersebut, Adapun pengawasan yang Saksia lakukan yaitu supaya saat mesin dompeng yang digunakan bekerja kemudian tidak menimpa kawan Saksi yang sedang bekerja. Adapun saat tertangkap tangan tersebut Terdakwa II Jon Hano sedang membuang sampah menggunakan tangan supaya sampah tersebut tidak tersedot masuk ke dalam pomp, ABH Yohanes Saka sedang melakukan pengecekan tanah diatas lobang, saudara Ebet sedang menembak air ke arah tanah menggunakan selang yang berisi air, saudara sabu sedang mengoperasikan mesin dompeng;
- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Terdakwa Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan yaitu dengan meletakkan mesin dompeng ke dalam lobang kemudian menyambung selang ke mesin dompeng. Selain itu juga membuat kian (papan seluncuran yang dialasi karpet) setelah terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan kemudian selang yang terpasang mesin dompeng menyedot air dan air yang berisi pasir, batuan, tanah, dialiri ke kian, setelah karpet yang berada kian penuh dengan pasir dan batuan. kemudian di masukkan ke dalam drum yang telah dibelah untuk dikumpulkan. Setelah itu baru pasir dan batuan tersebut didulang supaya memisahkan pasir dan batuan dan emas yang ikut saat disedot tersebut. Proses pendulangan dilakukan jika kegiatan pendompengan tersebut selesai;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu mengontrol kawan-kawan Saksi yang sedang melakukan kegiatan pertambangan supaya tidak tertimpa tanah dan menyuruh orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan, Terdakwa II Jon Hano berperan membuang sampah supaya tidak tersedot ke pomp, ABH Yohanes Saka berperan kadang mencangkul tanah selain itu juga kadang kala membuang sampah, saudara Ebet berperan mengoperasikan mesin dompeng dan kadangkala menembang air ke arah tanah, saudara Sabu berperan mencangkul tanah atau bergantian dengan saudara Ebet mengoperasikan mesin dompeng;
- Bahwa adapun yang menyuruh Saksi, Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, Saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan yaitu sejak tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perijinan dan Dokumen untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan sejak tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 07:00 Wib saudara Ebet dan saudara sabu mendatangi rumah Saksi memita supaya ikut bekerja menamban bersama dengan Saksi, Terdakwa II Jon Hano dan ABH Yohanes Saka yang merupakan keponakan Saksi, karena melakukan kegiatan pertambangan menggunakan dompeng tersebut memerlukan sekitar 5 (lima) orang akhirnya Saksi mengajak saudara Sabu dan saudara Ebet. Kemudian pada pukul 08:00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Sabu dan saudara Ebet membawa mesin ke lokasi yang akan ditambang dan membuat membuat pondok. Pada tanggal 20 Juni 2024 setelah alat terpasang akhirnya sekitar pukul 09:00 Wib kami mulai melakukan kegiatan pertambangan dengan mengoperasikan mesin dompeng, adapun kegiatan pendompengan tersebut selesai sekitar pukul 17:00 Wib. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Sabu dan saudara Ebet tersebut tidur dipondok dan melanjutkan kegiatan pendompengan kembali sehingga pada tanggal 25 Juni 2024 kegiatan pertambangan yang kami lakukan terhenti karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa alat yang Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Sabu dan saudara Ebet gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu 1 (satu) unit mesin dong peng merk tianli ukuran 30, 1 (satu) unit pomp, peralon ukuran 5 (lima) inc, selang gabang ukuran 5 (lima) inc, selang spiral ukuran 5 (lima) inc, selang tembak ukuran 3 (tiga) inc, karpet;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit mesin dong peng merk tianli ukuran 30 untuk menyedot air, 1 (satu) unit pom digunakan untuk mengantar pasir ke kian (pepan seluncuran yang dilapisi karpet) yang berada diatas lobang, peralon ukuran 5 (lima) inc digunakan untuk mengantar pasir ke arah kian, selang spiral ukuran 5 (lima) inc digunakan untuk menyedot pasir

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lobang ke mesin pomp, selang tembak ukuran 3 (tiga) inc digunakan untuk menyemprot pasir dari pinggir lobang supaya jatuh tersedot mesin pomp, karpet untuk mengumpulkan pasir dan batuan yang mengandung emas;

- Bahwa Pemilik dari peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa Saat Saksi diamankan saat melakukan kegiatan pertambangan emas masih belum ada komoditi tambang emas yang dihasilkan karena Saksi belum melakukan pengolahan sehingga menghasilkan emas, akan tetapi pada tanggal 20 Juni 2024 kegiatan pertambangan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu hasilkan yaitu sebanyak 2 (dua) gram emas, tanggal 21 Juni 2024 menghasilkan 3 (tiga) gram emas, tanggal 22 Juni 2024 menghasilkan 1 (satu) gram, tanggal 24 Juni 2024 menghasilkan 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi melakukan penjualan emas yang dihasilkan tersebut yaitu kepada Saudara Aong yang berada di daerah Padang Bunga. Adapun harga emas setiap satu gram tersebut yaitu sekitar Rp1.030.000 (seribu tiga puluh ribu) /gram nya;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, Saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan yaitu sejak tanggal 20 Juni 2024, Sistem pembagian hasil Saksi dengan dengan Terdakwa Jon Hano, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu untuk biaya operasionalnya sebesar 50% (lima puluh persen) kemudian sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan kami berlima. Contohnya jika hasil penjualan emas tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka untuk operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima orang sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa II Jon Hano selama kegiatan pertambangan tersebut sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terhadap ABH Yohanes Saka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ABH Yohanes Saka tersebut tidak tiap hari ikut kami melakukan kegiatan pertambangan, saudara Ebet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena tidak full kerja nya, kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sabu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena tidak full kerjanya;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut Saksi beserta dengan Terdakwa II Jon Hano, ABH Yohanes Saka, Saudara Ebet dan saudara Sabu tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa selain Saksi dan terdakwa Jon Hano ada juga kelompok lain yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pemilik Lokasi tempat Saksi melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;

Terdakwa II Jon Hano alias Jikia anak laki-laki dari Marianus Tikbon

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Saksi beserta dengan teman Saksi tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan melakukan penambangan emas yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 14:30 Wib, Adapun tertangkap tangan tersebut di lokasi KM 3 yang terletak di Dusun Pasar Mulia Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan kab Ketapang.
- Bahwa kelompok Saksi yang tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu Saksi, Terdakwa I Kurniawan Sandi, dan ABH Yohanes Saka. Kemudian ada dua orang yang tidak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saudara Ebet dan saudara Sabu dikarenakan melarikan diri;
- Bahwa saat tertangkap tangan tersebut Saksi sedang membersihkan sampah di area lobang tempat melakukan penambangan supaya tidak masuk tersedot kedalam pomp penyedotan. Adapun saat tertangkap tangan tersebut ABH Yohanes Saka sedang melakukan pengecekan tanah diatas lobang, Terdakwa II Kurniawan Sandi sedang melakukan pengawasan proses kegiatan pertambangan tersebut sekaligus menyiram air ke pasir yang didalam lobang supaya masuk kedalam mesin pomp, Saudara Ebet sedang menembak air ke arah tanah menggunakan selang yang berisi air, saudara Sabu sedang mengoperasikan mesin dompeng;
- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Terdakwa II Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan yaitu dengan meletakkan mesin dompeng ke dalam lobang kemudian menyambung slang ke mesin dompeng. Selain itu juga membuat kian (papan seluncuran yang dialasi karpet) setelah terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan kemudian slang yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang mesin dompeng menyedot air dan air yang berisi pasir, batuan, tanah, dialiri ke kian, setelah karpet yang berada kian penuh dengan pasir dan batuan. kemudian di masukkan ke dalam drum yang telah dibelah untuk dikumpulkan. Setelah itu baru pasir dan batuan tersebut didulang supaya memisahkan pasir dan batuan dan emas yang ikut saat disedot tersebut. Proses pendulangan dilakukan jika kegiatan pendompengan tersebut selesai;

- Bahwa peran Saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu berperan membuang sampah supaya tidak tersedot ke pomp, Terdakwa I Kurniawan Sandi berperan sebagai pengawas kegiatan pertambangan yaitu mengontrol kawan-kawan Saksi yang sedang melakukan kegiatan pertambangan supaya tidak tertimpa tanah dan menyuruh orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan, ABH Yohanes Saka berperan kadang mencangkul tanah selain itu juga kadang kala membuang sampah, saudara Ebet berperan mengoperasikan mesin dompeng dan kadangkala menimbang air ke arah tanah, saudara Sabu berperan mencangkul tanah atau bergantian dengan saudara Ebet mengoperasikan mesin dompeng;

- Bahwa yang menyuruh Saksi, Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa I Kurniawan Sandi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut melakukan kegiatan pertambangan yaitu sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2024;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 06:30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa I Kurniawan Sandi yang terletak didesa kemuning biutak dan meminta ke Terdakwa I Kurniawan Sandi untuk ikut bekerja melakukan pertambangan ilegal, di KM 3 Desa Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, karena melakukan kegiatan pertambangan menggunakan dompeng tersebut memerlukan sekitar 5 orang akhirnya Saksi diajak Terdakwa I Kurniawan Sandi. Kemudian pada pukul 08:00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu membawa mesin ke lokasi yang akan ditambang dan membuat pondok. Pada tanggal 20 Juni 2024 setelah alat terpasang akhirnya sekitar pukul 09:00 Wib kami mulai melakukan kegiatan pertambangan dengan mengoperasikan mesin dompeng, adapun kegiatan pendompengan tersebut selesai sekitar pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17;00 Wib. Setelah itu Saksi bersama dengan dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tersebut tidur dipondok dan melanjutkan kegiatan pendompengan kembali sehingga pada tanggal 25 Juni 2024 kegiatan pertambangan yang kami lakukan terhenti karena ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa alat yang Saksi bersama dengan dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu 1 (satu) unit mesin dong peng merk tianli ukuran 30 (tiga puluh), 1 (satu) unit pomp, peralon ukuran 5 (lima) inc, selang gabang ukuran 5 (lima) inc, selang spiral ukuran 5 (lima) inc, selang tembak ukuran 3 (tiga) inc, karpet;

- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit mesin dong peng merk tianli ukuran 30 (tiga puluh) untuk menyedot air, 1 (satu) unit pom digunakan untuk mengantar pasir ke kian (pepan seluncuran yang dilapisi karpet) yang berada diatas lobang, peralon ukuran 5 (lima) inc digunakan untuk mengantar pasir ke arah kian, selang spiral ukuran 5 (lima) inc digunakan untuk menyedot pasir dari dalam lobang ke mesin pomp, selang tembak ukuran 3 (tiga) inc digunakan untuk menyemprot pasir dari pinggir lobang supaya jatuh tersedot mesin pomp, karpet untuk mengumpulkan pasir dan batuan yang mengandung emas;

- Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa I Kurniawan Sandi;

- Bahwa Saksi melihat yang dibawa oleh anggota kepolisian dilokasi kegiatan pertambangan yang Saksi lakukan yaitu satu mesin dompeng, dan satu pomp. Adapun barang bukti yang lainnya tidak dapat dibawa karena saat proses penangkapan tersebut alat angkutnya terbatas, karena selain kelompok Saksi ada juga kelompok lainnya yang ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 kegiatan pertambangan yang Saksi bersama dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu hasilkan yaitu sebanyak 2 (dua) gram emas, tanggal 21 Juni 2024 menghasilkan 3 (tiga) gram emas, tanggal 22 Juni 2024 menghasilkan 1 (satu) gram, tanggal 24 Juni 2024 menghasilkan 1 (satu) gram;

- Bahwa hasil emas yang Saksi dengan rekan Saksi dapatkan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I Kurniawan Sandi kepada saudara Aong;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembagian hasil Saksi dengan dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut yaitu untuk biaya operasionalnya sebesar 50% (lima puluh persen) kemudian sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan kami berlima. Contohnya jika hasil penjualan emas tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka untuk operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima orang sehingga masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa I Kurniawan Sandi yakni sudah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut Saksi beserta dengan Terdakwa I Kurniawan Sandi, ABH Yohanes Saka, saudara Ebet, dan saudara Sabu tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:
- Bahwa selain Saksi dan terdakwa Jon Hano ada juga kelompok lain yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pemilik Lokasi tempat Saksi melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk Tianli warna biru;
- 1 (satu) buah pomp warna hijau;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) potong paralon;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) potongan selang tembak;
- 1 (satu) buah karpet;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum. Semua barang bukti tersebut telah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa semua barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN SANDI Als BADUT Anak laki-laki dari MERACU bersama-sama dengan Terdakwa II JON HANO Alias JIKIA Anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON, Anak Yohanes Saka, Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat telah melakukan penambangan;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila di lokasi Kilo Tiga Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes Saka, Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dilokasi pertambangan tersebut datang anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rendy Putra dan Saksi Irvan Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, sedangkan Sdr. Eber dan Sdr. Sabu berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru, 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) potong peralon, 1 (satu) gulung selang gabang, 1 (satu) potong selang tembak dan 1 (satu) buah karpet. Setelah diamankan Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut. Kemudian Para Terdakwa menjelaskan apabila pemilik peralatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yakni Terdakwa I Kurniawan dan Para Terdakwa menjelaskan hasil dari emas yang didapatkan tersebut akan dijual kemudian keuntungannya dibagikan dengan rincian 50 % (lima puluh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) untuk operasional sedangkan 50 % (lima puluh persen) sisanya Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes Saka, Sdr. Eber dan Sdr. Sabu bagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan 10% (sepuluh persen);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan dengan cara meletakkan mesin dompeng kedalam lubang tanah kemudian menyambungkan pipa ke mesin dompeng, setelah itu Para Terdakwa membuat kian atau papan seluncur yang dialasi karpet, setelah semua alat terpasang kemudian Para Terdakwa menghidupkan mesin dompeng sehingga pipa yang terpasang dimesin dompeng menyedot air serta meterial berisi pasir, batuan dan tanah yang Para Terdakwa arahkan ke karpet kian hingga terdapat beberapa material yang tersangkut di karpet kian. Kemudian material yang ada di karpet kian Para Terdakwa pindahkan kedalam drum untuk dikumpulkan, selanjutnya material tersebut Para Terdakwa masukan ke alat dulang guna memisahkan memisahkan pasir biasa dengan pasir yang mengandung emas, kemudian Para Terdakwa goyang alat dulang yang sudah terisi pasir hingga tampak butiran halus berwarna kuning. Setelah itu Para Terdakwa teteskan air raksa kedalam butiran halus berwarna kuning tersebut hingga menggumpal menjadi biji emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. KURNIAWAN SANDI alias BADUT anak laki-laki dari MERACU dan Terdakwa II. JON HANO alias JIKIA anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON**, diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada diketahui Terdakwa I KURNIAWAN SANDI Als BADUT Anak laki-laki dari MERACU bersama-sama dengan Terdakwa II JON HANO Alias JIKIA Anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON, Anak Yohanes Saka, Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Kilo Tiga Desa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat telah melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila di lokasi Kilo Tiga Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes Saka, Sdr. Ebet (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sabu (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dilokasi pertambangan tersebut datang anggota kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rendy Putra dan Saksi Irvan Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, sedangkan Sdr. Eber dan Sdr. Sabu berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru, 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) potong peralon, 1 (satu) gulung selang gabang, 1 (satu) potong selang tembak dan 1 (satu) buah karpet. Setelah diamankan Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano dan Anak Yohanes Saka tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut. Kemudian Para Terdakwa menjelaskan apabila pemilik peralatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yakni para Terdakwa menjelaskan hasil dari emas yang didapatkan tersebut akan dijual kemudian keuntungannya dibagikan dengan rincian 50 % (lima puluh persen) untuk oprasional sedangkan 50 % (lima puluh persen) sisanya Terdakwa I Kurniawan Sandi, Terdakwa II Jon Hano, Anak Yohanes Saka, Sdr. Eber dan Sdr. Sabu bagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan usaha pertambangan dengan cara meletakan mesin dompeng ke dalam lubang tanah kemudian menyambungkan pipa ke mesin dompeng, setelah itu Para Terdakwa membuat kian atau papan seluncur yang dialasi karpet, setelah semua alat terpasang kemudian Para Terdakwa menghidupkan mesin dompeng sehingga pipa yang terpasang dimesin dompeng menyedot air serta meterial berisi pasir, batuan dan tanah yang Para Terdakwa arahkan ke karpet kian hingga terdapat beberapa material yang tersangkut di karpet kian. Kemudian material yang ada di karpet kian Para Terdakwa pindahkan kedalam drum untuk dikumpulkan, selanjutnya material tersebut Para Terdakwa masukan ke alat dulang guna memisahkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memisahkan pasir biasa dengan pasir yang mengandung emas, kemudian Para Terdakwa goyang alat dulang yang sudah terisi pasir hingga tampak butiran halus berwarna kuning. Setelah itu Para Terdakwa teteskan air raksa kedalam butiran halus berwarna kuning tersebut hingga menggumpal menjadi biji emas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan dengan cara meletakkan mesin dompeng ke dalam lubang tanah kemudian menyambungkan pipa ke mesin dompeng, setelah itu Para Terdakwa membuat kian atau papan seluncur yang dialasi karpet, setelah semua alat terpasang kemudian Para Terdakwa menghidupkan mesin dompeng sehingga pipa yang terpasang dimesin dompeng menyedot air serta material berisi pasir, batuan dan tanah yang Para Terdakwa arahkan ke karpet kian hingga terdapat beberapa material yang tersangkut di karpet kian. Kemudian material yang ada di karpet kian Para Terdakwa pindahkan kedalam drum untuk dikumpulkan, selanjutnya material

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Terdakwa masukan ke alat dulang guna memisahkan memisahkan pasir biasa dengan pasir yang mengandung emas, kemudian Para Terdakwa goyang alat dulang yang sudah terisi pasir hingga tampak butiran halus berwarna kuning. Setelah itu Para Terdakwa teteskan air raksa kedalam butiran halus berwarna kuning tersebut hingga menggumpal menjadi biji emas. Dengan demikian Para Terdakwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan untuk melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. KURNIAWAN SANDI alias BADUT anak laki-laki dari MERACU dan Terdakwa II. JON HANO alias JIKIA anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru,
- 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau,
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru,
- 1 (satu) potong paralon,
- 1 (satu) gulung selang gabang,
- 1 (satu) potong selang tembak,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet,

Adalah barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KURNIAWAN SANDI alias BADUT anak laki-laki dari MERACU dan Terdakwa II. JON HANO alias JIKIA anak laki-laki dari MARIANUS TIKBON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 8 (delapan) bulan** serta pidana denda masing-masing **sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk tianli warna biru,
- 1 (satu) buah mesin pomp warna hijau,
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru,
- 1 (satu) potong paralon,
- 1 (satu) gulung selang gabang,
- 1 (satu) potong selang tembak,
- 1 (satu) buah karpet,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Rupinus Junaidi, S.H. Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)